



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONALDINSYAH BIN SAHRUL SYAH;**
2. Tempat lahir : Angkup;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagai mana dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 Gram, 1 (satu) unit Handphone warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah pada hari Jumat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kampung Tereten Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun karena ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dijemput oleh saksi Burhanudin dan pergi ke rumah saksi Burhanudin yang bertempat di Kampung Belang Panas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesampainya di rumah tersebut saksi Burhanudin meminta tolong kepada terdakwa untuk menjaga anaknya dikarenakan saksi Burhanudin hendak pergi ke Bireun, sekira pukul 21.30 Wib saksi Burhanudin kembali menemui terdakwa di rumah saksi Burhanudin, selanjutnya terdakwa diantarkan pulang oleh saksi Burhanudin, ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Tereten Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saksi Burhanudin menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa secara Cuma-Cuma sebagai imbalan karena terdakwa sudah menjaga anak saksi Burhanudin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 5265/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 gram milik terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 128/BA.60042/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah berupa 2 (dua)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Raendra dan saksi Aramiko yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Burhanudin, dan dari keterangan saksi Burhanudin bahwasanya ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, atas informasi tersebut saksi Raendra dan saksi Aramiko melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, ketika itu terdakwa membenarkan ada menerima narkoba jenis sabu dari saksi Burhanudin, selanjutnya saksi Raendra dan saksi Aramiko meminta terdakwa untuk menunjukan dimana narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut diselipkan di handphone terdakwa yang disimpan di samping perit rumah teman terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Raendra dan saksi Aramiko bersama terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 5265/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh An.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 gram milik terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 128/BA.60042/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap bong dengan cara menyiapkan botol minuman mineral kemudian tutupnya diberi 2 (dua) lubang yang mana satu buah lubang dimasukan satu buah pipet panjang dan satu lubang dimasukan kaca pirex, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex kemudian dari bagian bawah kaca pirex tersebut terdakwa bakar dengan mancis, setelah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut mencair, selanjutnya terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa nyaman, badan terasa ringan untuk melakukan aktivitas, tidak mengantuk dan bersemangat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 5265/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 gram milik terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 128/BA.60042/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 21 Agustus 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Ronaldinsyah Bin Sahrul Syah dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raendra Azani bin Ali Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik Sdr. Raja di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu, berdasarkan pengembangan dari perkara Saksi Burhanuddin yang telah dilakukan penangkapan juga sebelumnya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengakui telah menerima paket narkoba jenis sabu dari Saksi Burhanuddin yang disimpannya di dalam *handphone* milik Terdakwa dan dilemparnya ke samping parit rumah Sdr. Raja, kemudian saat memeriksa tempat tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru yang didalam bagian belakang tempat baterainya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari Saksi Burhanuddin pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diterimanya dari Saksi Burhanddin dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aramicko Perien Seni bin Aidi Fitri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik Sdr. Raja di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, berdasarkan pengembangan dari perkara Saksi Burhanuddin yang telah dilakukan penangkapan juga sebelumnya;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengakui telah menerima paket narkotika jenis sabu dari Saksi Burhanuddin yang disimpannya di dalam *handphone* milik Terdakwa dan dilemparnya ke samping parit rumah Sdr. Raja, kemudian saat memeriksa tempat tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru yang didalam bagian belakang tempat baterainya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari Saksi Burhanuddin pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diterimanya dari Saksi Burhanddin dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, memiliki, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Burhanuddin bin Maswani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Saksi mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tepatnya di dalam mobil Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma karena Saksi mengetahui bahwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah seorang pemakai dan karena Terdakwa telah membantu menjaga anak Saksi di rumah;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. Raja di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima paket narkoba jenis sabu dari Saksi Burhanuddin yang disimpannya di dalam *handphone* milik Terdakwa dan dilemparnya ke samping parit rumah Sdr. Raja;
- Bahwa saat memeriksa parit rumah Sdr. Raja anggota kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru milik Terdakwa yang didalam bagian belakang tempat baterainya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Burhanuddin dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh karena Terdakwa telah membantu menjaga anak Saksi Burhanuddin di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri, sebagian narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket lalu Terdakwa simpan di dalam *handphone* Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/BA.60042/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Ronaldinsyah bin Sahrul Syah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5265/NNF/2023 tanggal 5 September 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Ronaldinsyah bin Sahrul Syah, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 21 Agustus 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Ronaldinsyah yaitu positif mengandung amphetamin/metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merk Nokia yang didalam bagian belakang tempat baterainya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, *handphone* tersebut ditemukan dekat parit rumah tempat Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* warna biru merk Nokia dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Burhanuddin dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ronaldinsyah bin Sahrul Syah, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkotika jenis sabu, saat dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merk Nokia yang didalam bagian belakang tempat baterainya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dekat parit rumah tempat Terdakwa ditangkap, *handphone* dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan, dan diperolehnya dari Saksi Burhanuddin dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita dan setelah dilakukan tes urin Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 21 Agustus 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terhadap urin Terdakwa yaitu positif mengandung Amphetamin/Metamphetamin, meskipun dari keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan disebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Burhanuddin dengan cara diberikan cuma-cuma, namun menurut Majelis Hakim terhadap suatu pemilikan dan perolehan yang dilakukan atas narkotika harus pula di lihat maksud dan tujuannya, dan berdasarkan dari jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa serta hasil tes urin terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Burhanuddin untuk digunakan sendiri yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, oleh karena itu perbuatan mengkonsumsi narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna bagi dirinya sendiri dan sub unsur "menyalahgunakan bagi diri sendiri" dalam dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu termasuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5265/ NNF/2023 tanggal 5 September 2023, sehingga sub unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari, dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim menilai bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restorasi setelah mempertimbangkannya secara seksama dan bijaksana Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merk Nokia;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDINSYAH BIN SAHRUL SYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONALDINSYAH BIN SAHRUL SYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna biru merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani Muhammad Alif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tkn